



PUTUSAN

NOMOR 1337/PID/2024/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : SUPRIHATIN BINTI ALM. SUKARDI;
2. Tempat lahir : Tulungagung;
3. Umur/ Tanggal lahir : 38 tahun / 25 Februari 1986;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia; ;
6. Tempat tinggal : Jalan Mayor Jendral Sungkono VI, RT. 02, RW.02, Kelurahan Kutoanyar, Kecamatan Tuluagung, Kabupaten Tulungagung;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Kota dengan perintah/penetapan penahanan oleh:

1. Penuntut sejak tanggal 02 April 2024 sampai dengan tanggal 21 April 2024;
2. Hakim Pengadilan Negeri Tulungagung sejak tanggal 18 April 2024 sampai dengan tanggal 17 Mei 2024;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tulungagung sejak tanggal 18 Mei 2024 sampai dengan tanggal 16 Juli 2024;

Terdakwa di peridangan tingkat pertama dan banding didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu NANIANTO S.H., dkk. Para Penasehat Hukum berkantor di Biro Konsultasi Dan Bantuan Hukum "NANIANTO, S.H. & REKAN " beralamat Kantor di Jalan K.H. Hasanmimbar, Ds. Majan (Utara Gor Majan), Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 April 2024 yang telah didaftarkan di

Halaman 1 dari 13 putusan Nomor 1337/PID/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tulungagung, dalam register nomor

153/HK/SK/2024/PN. Tlg tanggal 24 April 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Tulungagung karena telah didakwa dengan dakwaan yang disusun secara alternatif sebagai berikut:

Pertama melanggar pasal 266 ayat 1 KUHP, Atau

Kedua melanggar pasal 266 ayat 2 KUHP;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 1337/PID/2024/PT SBY tanggal 16 Oktober 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 1337/PID/2024/PT SBY tanggal 16 Oktober 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara Nomor 77/Pid.B/2024/PN Tlg dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tulungagung Nomor Reg.Perkara: PDM- 29/TGUNG/04/2024 tanggal 7 Agustus 2024, sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Suprihatin binti alm Sukardi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja memakai suatu akta otentik yang telah dimasukkan keterangan palsu didalamnya melanggar pasal 266 ayat (2) KUHP, sebagaimana dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi sepenuhnya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) lembar surat keterangan Kelurahan Kutonyar No. Reg.: 400/377 /401.11/2022 tertanggal 21 Juli 2022.

Halaman 2 dari 13 putusan Nomor 1337/PID/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) 1 (satu) lembar surat dari Kelurahan Petamburan Jakarta nomor: 322/1755 tertanggal 18 Agustus 2022.
- 3) 1 (satu) lembar fotokopi berlegalisir dari SMAN 1 Kedungwaru berisi tentang Keterangan tentang diri Siswa, Keterangan Tempat Tinggal, Keterangan kesehatan, Keterangan pendidikan, Keterangan tentang ayah kandung, Keterangan tentang ibu kandung, keterangan tentang wali, kegemaran Siswa, Keterangan perkembangan siswa, keterangan setelah selesai pendidikan.
- 4) 1 (satu) lembar fotokopi berlegalisir dari SMAN 1 Kedungwaru tentang laporan penilaian hasil belajar siswa baru nama siswa SUPRIHATIN.
- 5) 1 (satu) lembar Surat Undangan Klarifikasi dari Sat Reskrim Polres Tulungagung Nomor : B / 619 / VII / 2022/Reskrim, tanggal 16 Juli 2022.
- 6) 1 (satu) lembar surat penjelasan data kependudukan an Suprihatin dengan NIK 3504026502860001;
- 7) 1 (satu) lembar surat formulir pendataan penduduk Kabupaten Tulungagung Kelurahan Kutoanyar Kec. Tulungagung Nomor KK 3504010808140002, nomor NIK 3504026502860001 nama Suprihatin, tempat tanggal lahir Tulungagung, tanggal lahir 25-02-1986, agama Islam, Status belum kawin, Kepala Keluarga, Pendidikan SLTA/Sederajat, pekerjaan Pelajar/mahasiswa, ibu Silam, ayah Sukardi;
- 8) 1 (satu) buah KTP dengan identitas NIK 317101076505880005 atas nama Herlina, tempat tanggal lahir Jakarta, 25 Mei 1988 jenis kelamin perempuan, golongan darah O, alamat Jl. Petamburan IV, No. 39, RT.009, RW.004, Kel. Petamburan, Kec. Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat, agama Islam, status perkawinan belum kawin, pekerjaan karyawan swasta, kewarganegaraan Indonesia, berlaku hingga seumur hidup

Halaman 3 dari 13 putusan Nomor 1337/PID/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 9) 1 (satu) lembar surat Penjelasan data kependudukan an. HERLINA dengan NIK 3171076505880005 dari Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil jakarta pusat, Nomor 6975/PC.00.04, tanggal 1 November 2022.
- 10) 1 (satu) lembar surat pernyataan asli yang menjelaskan kalau HERLINA tidak pernah tinggal/ domisili diwilayah Rt. 09, Rw. 04 kelurahan petamburan, Kec. Tanah abang Jakarta Pusat yang dibuat oleh Sdr. HAMBALI tertanggal 18 Agustus 2022
- 11) 1 (satu) lembar surat Penjelasan data kependudukan an. HERLINA dengan NIK 3171076505880005 dari kelurahan petamburan jakarta pusat, Nomor : 584/1.755, tanggal 21 Desember 2022.
- 12) 1 (satu) lembar fotokopi pencatatan tulisan tangan nomor 896 tertanggal 22 Mei 2010 ketika Sdr. HERLINA pengambilan KK dan KTP atas nama HERLINA dari Sdr. HAMBALI (ketua RT).
- 13) 1 (satu) lembar surat terdapat legalisir kepala kelurahan kutoanyar berupa Turunan – Lampiran A3 Surat Kelahiran No : 19 / II / 1986 Hari : selasa, Tanggal : 25-02-1986, Di : rumah, telah lahir seorang anak : Perempuan, bernama : SUPRIHATIN, Dari seorang ibu bernama : SILAM, Alamat : Rt.02, Rw. 02 Kelurahan Kutoanyar, Istri dari : SUKARDI, Tulungagung, 07 – 08 – 2001. An. Kelapa Desa / KUTOANYAR SUHARTONO,S.Sos, NIP. 510110584 seluruhnya tetap terlampir dalam berkas perkara

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tulungagung Nomor 77/Pid.B/2024/PN Tlg tanggal 18 September 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Suprihatin binti alm Sukardi telah terbukti secara

Halaman 4 dari 13 putusan Nomor 1337/PID/2024/PT SBY



sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja memakai akta seolah-olah isinya cocok dengan hal yang sebenarnya, sebagaimana dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, dengan ketentuan hukuman itu tidak akan dijalankan kecuali kalau di kemudian hari ada perintah lain dalam keputusan hakim, oleh karena terdakwa sebelum lewat masa percobaan selama 1 (satu) tahun melakukan perbuatan yang dapat dihukum;
3. Menetapkan lama pidana yang dijatuhkan dikurangi sepenuhnya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa;
4. Menyatakan barang bukti berupa : Yang diajukan oleh Penuntut Umum :
 - 1) 1 (satu) lembar surat keterangan Kelurahan Kutoanyar No. Reg.: 400/377 /401.11/2022 tertanggal 21 Juli 2022;
 - 2) 21 (satu) lembar surat dari Kelurahan Petamburan Jakarta nomor 322/1755 tertanggal 18 Agustus 2022;
 - 3) 1 (satu) lembar fotokopi berlegalisir dari SMAN 1 Kedungwaru berisi tentang Keterangan tentang diri Siswa, Keterangan Tempat Tinggal, Keterangan kesehatan, Keterangan pendidikan, Keterangan tentang ayah kandung, Keterangan tentang ibu kandung, keterangan tentang wali,kegemaran Siswa, Keterangan perkembangan siswa, keterangan setelah selesai Pendidikan;
 - 4) 1 (satu) lembar fotokopi berlegalisir dari SMAN 1 Kedungwaru tentang laporan penilaian hasil belajar siswa baru nama siswa SUPRIHATIN.
 - 5) 1 (satu) lembar Surat Undangan Klarifikasi dari Sat Reskrim Polres Tulungagung Nomor : B / 619 / VII / 2022/Reskrim, tanggal 16 Juli 2022;
 - 6) 1 (satu) lembar surat penjelasan data kependudukan an Suprihatin dengan NIK 3504026502860001;
 - 7) 1 (satu) lembar surat formulir pendataan penduduk Kabupaten Tulungagung Kelurahan Kutoanyar Kec. Tulungagung Nomor KK 3504010808140002, nomor NIK

Halaman 5 dari 13 putusan Nomor 1337/PID/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3504026502860001 nama Suprihatin, tempat tanggal lahir Tulungagung, tanggal lahir 25-02- 1986, agama Islam, Status belum kawin, Kepala Keluarga, Pendidikan SLTA/Sederajat, pekerjaan Pelajar/mahasiswa, ibu Silam, ayah Sukardi;

- 8) 1 (satu) buah KTP dengan identitas NIK 317101076505880005 atas nama Herlina, tempat tanggal lahir Jakarta, 25 Mei 1988 jenis kelamin perempuan, golongan darah O, alamat Jl. Petamburan IV, No. 39, RT.009, RW.004, Kel. Petamburan, Kec. Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat, agama Islam, status perkawainan belum kawin, pekerjaan karyawan swasta, kewarganegaraan Indonesia, berlaku hingga seumur hidup;
- 9) 1 (satu) lembar surat Penjelasan data kependudukan an. HERLINA dengan NIK 3171076505880005 dari Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil jakarta pusat, Nomor 6975/PC.00.04, tanggal 1 November 2022;
- 10) 1 (satu) lembar surat pernyataan asli yang menjelaskan kalau HERLINA tidak pernah tinggal/ domisili diwilayah Rt. 09, Rw. 04 kelurahan petamburan, Kec. Tanah abang Jakarta Pusat yang dibuat oleh Sdr. HAMBALI tertanggal 18 Agustus 2022
- 11) 1 (satu) lembar surat Penjelasan data kependudukan an. HERLINA dengan NIK 3171076505880005 dari kelurahan petamburan jakarta pusat, Nomor : 584/1.755, tanggal 21 Desember 2022 tertanggal 2 Mei 2010 ketika Sdr. HERLINA pengambilan KK dan KTP atas nama HERLINA dari Sdr. HAMBALI (ketua RT);
- 12) 1 (satu) lembar surat terdapat legalisir kepala kelurahan kutoanyar berupa Turunan – Lampiran A3 Surat Kelahiran No : 19 / II / 1986 Hari : selasa, Tanggal : 25-02-1986, Di : rumah, telah lahir seorang anak : Perempuan, bernama : SUPRIHATIN, Dari seorang ibu bernama : SILAM, Alamat : Rt.02, Rw. 02 Kelurahan Kutoanyar, Istri dari : SUKARDI, Tulungagung, 07 – 08 – 2001. An. Kelapa Desa / KUTOANYAR SUHARTONO,S.Sos, NIP. 510110584]. Yang diajukan oleh

Halaman 6 dari 13 putusan Nomor 1337/PID/2024/PT SBY



terdakwa :

1. Biodata Penduduk SUPRIHATIN (T-1);
2. Paspur HERLINA (T-2);
3. Kutipan Akta Kelahiran HERLINA (T-3);
4. Kartu Keluarga HERLINA (T-4);
5. KIA (Kartu Identitas Anak) AFIF FAUZI MUBARAK AL HUDA (T-5);
6. Kutipan Akta Kelahiran AFIF FAUZI MUBARAK AL HUDA (T-6);
7. Paspur AFIF FAUZI MUBARAK AL HUDA (T-7);
8. SKCK SUPRIHATIN (T-8);
9. Kartu Keluarga SILAM (T-9);
10. Surat Keterangan Domisili (T-10);
11. Struk Pengiriman JNE (T-11);
12. Surat Pernyataan pencabutan keterangan Hambali (T-12);
13. Surat Tanda Penghar
14. Piagam Penghargaan (T-14);
15. Surat Penyampaian Informasi Penonaktifan Data (T-15);
16. Surat Penyampaian Informasi Penonaktifan Data (T-16);
17. Permohonan Keabsahan Surat (T-17);
18. Surat Jawaban Permohonan Klarifikasi SMAN 1 Kedungwaru (T-18);
19. TURUNAN-PENETAPAN Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kelas 1A T-19);
20. Surat Permohonan keterangan penetapan telah berkekuatan hukum tetap dan pengungkahan penetapan pada sistem E-Court Dari Lawyer Tri & Rekan (T-20);
21. Surat Penjelasan Perkara Perdata Permohonan (T-21);
22. Surat Permohonan Kejelasan Informasi Permohonan Kasasi atas Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta (T-22);
23. Putusan Perkara Kasasi Perdata Mahkamah Agung (T-23);
24. Salinan Putusan Perkara Perdata Pengadilan Negeri

Halaman 7 dari 13 putusan Nomor 1337/PID/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tulungagung (T-24);

25. Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa/Surat Dakwaan (T-25);

26. Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Tlg Pengadilan Negeri Tulungagung (T-26);

27. Putusan Nomor 51/Pdt.G/2022/PN Tlg Pengadilan Negeri Tulungagung (T-27);

28. SIM A dan C (T-27);

29. Kartu Indonesi Sehat HERLINA (T-29);

30. Kartu Indonesi Sehat AFIF FAUZI MUBARAK AL HUDA (T-30);

31. NPWP HERLINA (T-31);

32. Surat Pernyataan Transaksi (PRUDENTIAL) (T-32);

33. Sertifikat Tanah (T-33);

34. Buku Tabungan Bank BRI (T-34);

35. Kartu Tanda Penduduk Herlina (T-35);

36. Bukti Penerimaan Daerah (T-36);

37. Keterangan Tamat Belajar (T-37);

38. Relas Pemberitahuan isi putusan Mahkamah Agung R.I (T-38);

39. Surat Izin Mengemudi Internasional (T-39);

40. Screenshot Media Sosial Facebook (T-40);

41. Penjelasan Perkara Perdata Permohonan (T-41);

Seluruhnya tetap terlampir dalam berkas perkara

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 77/Akta Pid.B/2024/PN Tlg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tulungagung, yang menerangkan bahwa pada tanggal 24 September 2024, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tulungagung Nomor 77/Pid.B/2024/PN Tlg tanggal 18 September 2024;

Halaman 8 dari 13 putusan Nomor 1337/PID/2024/PT SBY



Membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tulungagung secara tercatat yang menerangkan bahwa pada tanggal 25 September 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa;

Membaca memori banding dari Penuntut Umum tanggal 7 Agustus 2024 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tulungagung pada tanggal 7 Agustus 2024, dan telah diberitahukan/diserahkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 8 Oktober 2024, sebagaimana Relas Pemberitahuan Dan Penyerahan Memori Banding Surat Tercatat Kepada Penasihat Hukum Terdakwa Nomor 77/Pid.B/2024/PN tlg yang dibuat oleh Juru sita Pengganti tanggal 8 Oktober 2024;

Membaca Akta Penerimaan Kontra Memori Banding Nomor 77/Pid.B/2024.PN Tlg tanggal 17 Oktober 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tulungagung yang menerangkan bahwa pada tanggal 17 Oktober 2024 telah diterima Kontra Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan selanjutnya kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penuntut Umum tanggal 18 Oktober 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (Inzage) masing-masing Perkara Nomor 77/Pid.B/2024/PN Tlg dengan surat tercatat yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tulungagung yang menyatakan bahwa masing-masing tanggal 25 September 2024 Jurusita telah memberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum untuk mempelajari dan memeriksa berkas perkara dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sejak pemberitahuan ini, sebelum berkara perkara dikirim Ke Pengadilan Tinggi Surabaya;

Menimbang, bahwa permintaan banding Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam Peraturan Perundang-undangan (pasal 67, pasal 233 ayat 1, 2, 3 KUHAP) oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 9 dari 13 putusan Nomor 1337/PID/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Memori Banding yang pada pokoknya memohon kepada Pengadilan Tinggi Surabaya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

- bahwa Penuntut Umum mengajukan Memori Banding yang pada pokoknya bahwa Putusan Pengadilan Tingkat Pertama sudah memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat, sehingga berdasarkan hal tersebut mohon Pengadilan Tinggi Surabaya memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding Penuntut Umum dalam melakukan pemeriksaan Tingkat banding untuk keseluruhannya dalam perkara ini;
2. Menyatakan Terdakwa Suprihatin binti alm Sukardi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja memakai suatu akta autentik yang telah dimasukkan keterangan palsu didalamnya" melanggar pasal 266 ayat 2 KUHP dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Suprihatin binti Alm Sukardi sebagai berikut:

- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulandikurangi sepenuhnya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani;
- Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
- Menyatakan agar barang bukti sebagaimana dalam amar putusan atau tuntutan;
- Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang bahwa atas memori banding Penuntut Umum di atas, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan kontra memori banding tanggal 11 Oktober 2024 yang pada pokoknya menyatakan bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diajukan Terbanding (Penasihat Hukum Terdakwa) memohon agar kiranya Pengadilan Tinggi Jawa Timur dalam memeriksa dan mengadili dapat memberikan putusan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 13 putusan Nomor 1337/PID/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima Kontra Memori Banding dari Terbanding (Terdakwa Suprihatin binti Alm.Sukardi);
2. Menolak Permohonan Banding dari Pembanding dari Pembanding (Jaksa Penuntut Umum);
3. Menolak semua alasan-alasan banding dari Pembanding (Jaksa Penuntut Umum) dalam Memori Banding;
4. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tulungagung Nomor 77/Pid.B/2024/PN Tlg tanggal 18 September 2024;

Atau setidaknya apabila Majelis Hakim Tingkat Banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tulungagung Nomor 77/Pid.B/2024/PN Tlg, tanggal 18 September 2024 dan memperhatikan memori banding dari Penuntut Umum, Kontra Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya telah berdasarkan alasan-alasan dan pertimbangan hukum yang tepat dan benar, baik tentang pembuktiannya dan penerapan hukumnya, oleh karena itu pertimbangan hukum tersebut dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding dan dengan pertimbangan hukum keadaan yang meringankan sebagai berikut:

- perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa hanya sebatas mengenai administrasi kependudukan yang tidak / belum menimbulkan kerugian bagi pihak lain atau Negara dan tidak digunakan untuk melakukan perbuatan pidana (Kejahatan) atau untuk melarikan diri atau bersembunyi karena telah melakukan perbuatan pidana;
- Terdakwa tidak pernah dihukum;
- Terdakwa berterus terang dalam memberikan keterangan dipersidangan;
- Terdakwa dalam persidangan bersikap sopan dan kooperatif;

Halaman 11 dari 13 putusan Nomor 1337/PID/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa dengan pertimbangan keadaan-keadaan tersebut di atas, maka Pengadilan Tinggi berpendapat dan sependapat dengan pidana yang dijatuhkan oleh Hakim Tingkat Pertama dan memandang pidana yang dijatuhkan sudah cukup adil menurut rasa keadilan Terdakwa dan apabila dipandang social justice, maka pidana yang dijatuhkan tersebut diharapkan menjadi efek jera bagi diri sendiri dan pembelajaran bagi Masyarakat untuk tidak melakukan perbuatan yang melanggar hukum, disamping itu Pengadilan Tinggi tidak menemukan fakta-fakta hukum baru, khususnya adanya kesalahan Hakim Tingkat Pertama dalam mempertimbangkan dakwaan dan terbukti dalam menjatuhkan putusannya, baik dalam penerapan hukumnya atau pertimbangan hukum lainnya yang bertentangan, sehingga berdasarkan pertimbangan di atas putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Tulungagung tersebut beralasan hukum untuk dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka apa yang diajukan Penuntut Umum dalam memori bandingnya dikesampingkan, sedangkan apa yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam kotra memori bandingnya walaupun banyak yang merupakan pengulangan dari pembelaannya dalam pembuktian pada tingkat pertama, namun karena Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama maka apa yang menjadi permohonnya perlu dipertimbangkan dalam memutus perkara a quo;

Menimbang bahwa Terdakwa selama penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan di Tingkat Pertama ditahan dalam tahanan Kota, maka masa penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan (pasal 22 ayat 4 KUHP);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan (pasal 222 ayat 1 KUHP);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat pasal 266 Ayat 2 KUHP dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan hukum lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tulungagung Nomor 77/Pid.B /2024/ PN Tlg tanggal 18 September 2024, yang dimintakan banding tersebut;
3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2024 oleh **I Gede Suarsana, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **Moestofa, S.H.,M.H.** dan **Yuli Happysah, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan pada hari **Selasa**, tanggal **29 Oktober 2024** dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta **Anjar Wirawan Dwi Sasongko, S.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Moestofa, S.H.,M.H.

Yuli Happysah ,S.H.,M.H.

Hakim Ketua,

I Gede Suarsana, S.H,

Panitera Pengganti,

Halaman 13 dari 13 putusan Nomor 1337/PID/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Anjar Wirawan Dwi Sasongko, S.H,

Halaman 14 dari 13 putusan Nomor 1337/PID/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)